



PUTUSAN

Nomor 758 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SITI MARYAM binti H. MANSYUR, bertempat tinggal di RT 03, RW 00, Dusun Rasanae, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Desa Baka Jaya, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat;

2. SRI MULYATI binti IBRAHIM, bertempat tinggal di RT 03, RW 00, Dusun Rasanae, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Desa Baka Jaya, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ainuddin, S.H., M.H. & kawan-kawan, Para Advokat pada AN Law Office Dr. AINUDDIN, S.H., M.H. & Partner, beralamat di Jalan Koperasi, Nomor 160 X, Pelembak, Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Tergugat;

L a w a n

JAINAB binti H. MANSYUR (meninggal dunia), selanjutnya diteruskan oleh ahli warisnya **SITI WAHIDAH binti M. HASAN**, bertempat tinggal di RT 03, RW 00, Dusun Rasanae, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Desa Matua, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat;

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 758 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Dompu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum sebidang tanah pekarangan dengan luas ± 1.5 are (150 m²) yang merupakan bagian dari luas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Jainab H. Hamzah Nomor 260, Surat Ukur Nomor 1576 Tahun 1981 luas 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak dulu di Desa Nowa, Kecamatan Dompu dan sekarang Dusun Rasanae, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas:
 - utara berbatasan dengan jalan raya,
 - timur berbatasan dengan Tanah Nurahmi,
 - selatan berbatasan dengan Tanah Jainab,
 - barat berbatasan dengan Tanah Said Abu Ali;adalah tanah hak milik Penggugat;
3. Menetapkan menurut hukum peletakan sita jaminan atas tanah objek perkara adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Penggugat atau siapapun yang memasuki, merobohkan, menguasai, menempati dan membangun ruko di atas tanah objek sengketa tanpa ijin dari Penggugat selaku pemilik tanah yang sah adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan pada posita poin 10 gugatan *a quo*;
6. Menghukum dan memerintahkan menurut hukum kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai tanah objek perkara dengan alasan apapun juga untuk wajib keluar meninggalkan, mengosongkan, dan menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Penggugat secara aman, damai dan tanpa syarat apapun juga;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dihitung sejak putusan perkara ini memiliki nilai kekuatan hukum yang tetap untuk tunduk dan taat pada putusan ini secara sukarela dan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 758 PK/Pdt/2023



beriktikad baik, apabila tidak maka wajib dilakukan eksekusi secara paksa menggunakan bantuan aparat keamanan negara (Kepolisian/TNI);

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atas perbuatan hukumnya yang tidak patuh dan taat atas putusan pengadilan perkara *a quo*;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consorsium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dompu telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Dpu., tanggal 14 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan hukum sebidang tanah pekarangan dengan luas ± 1.5 are (150 m²) yang merupakan bagian dari luas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Jainab H. Hamzah Nomor 260, Surat Ukur Nomor 1576 Tahun 1981 luas 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak dulu di Desa Nowa, Kecamatan Dompu dan sekarang Dusun Rasanae, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas:

- utara berbatasan dengan jalan raya,
- timur berbatasan dengan Tanah Nurahmi,
- selatan berbatasan dengan Tanah Jainab,
- barat berbatasan dengan Tanah Said Abu Ali,

adalah tanah hak milik Penggugat;



3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat atau siapapun yang memasuki, merobohkan, menguasai, menempati dan membangun ruko di atas tanah objek sengketa tanpa izin dari Penggugat selaku pemilik tanah yang sah adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan menurut hukum kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai tanah objek perkara dengan alasan apapun juga untuk wajib keluar meninggalkan, mengosongkan, dan menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada penggugat secara aman, damai dan tanpa syarat apapun juga;
5. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dihitung sejak putusan perkara ini memiliki nilai kekuatan hukum yang tetap untuk tunduk dan taat pada putusan ini secara sukarela dan beriktikad baik, apabila tidak maka wajib dilakukan eksekusi secara paksa menggunakan bantuan aparat keamanan negara (Kepolisian/TNI)
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng hingga saat ini sebesar Rp1.699.200,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 154/PDT/2021/PT MTR., tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3370 K/Pdt/2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SITI MARYAM binti H. MANSYUR, 2. SRI MULYATI binti IBRAHIM tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3370 K/Pdt/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember 2022 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023 diajukan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 758 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3370 K/Pdt/2022 jo. Nomor 154/PDT/2021/PT MTR., jo. Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Dpu., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Dompus, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Maret 2023 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Maret 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat bukti baru (*novum*) sebagaimana dinyatakan dalam berita acara sumpah penemuan bukti baru tanggal 5 April 2023 berupa:

1. Surat Pengakuan Jual Beli Tertanggal 28 Februari 1996.
2. Surat Keterangan Jual Beli Bulan September 2021.

Serta adanya kekhilafan dan/atau kekeliruan nyata dalam putusan ini, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menerima alasan-alasan yang termuat dalam memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3370 K/Pdt/2022 tanggal 18 Oktober 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 154/PDT/2021/PT MTR., 23 Agustus 2021 *juncto* Pengadilan Negeri Dompus Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Dpu., tanggal 14 Juni 2021;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 758 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Dompu tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan hukum perkara *a quo* merupakan wewenang mutlak Pengadilan Agama Dompu;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang terkait dengan objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 Mei 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan adanya bukti baru (*novum*) tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti – bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali ternyata hanya berupa surat pengakuan jual beli dan surat keterangan jual beli yang bersifat sepihak, yang apabila dibandingkan dengan bukti surat Termohon Peninjauan Kembali yang menjadi dasar dikabulkan gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) berupa Sertifikat Hak Milik terbit tahun 1982, maka sertifikat hak milik lebih memiliki kekuatan hukum karena sertifikat hak milik adalah bukti surat autentik;

Bahwa alasan peninjauan kembali didasarkan pada kekhilafan atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan karena dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti Penggugat dan Para Tergugat, *Judex Facti* telah menerapkan dengan benar hukum pembuktian. Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) mampu membuktikan dengan bukti autentik yaitu Sertifikat Hak Milik tahun 1982 sebagai pemilik tanah objek sengketa sedangkan Para Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak memiliki alat-alat bukti yang kuat untuk

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 758 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melemahkan bukti autentik milik Penggugat. Oleh karena itu, putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi tersebut merupakan putusan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SITI MARYAM binti H. MANSYUR dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SITI MARYAM binti H. MANSYUR, 2. SRI MULYATI binti IBRAHIM** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 758 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wungu Putro Bayu Kumoro,
S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./
Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./
Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. m e t e r a i	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
J u m l a h	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 758 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)